

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI MEDIA *SMS GATEWAY*

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro)

Oleh

Endo Fitsboy Pratama

Penegakan Hukum lalu lintas dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, tidak lagi melalui prosedur persidangan sebagaimana yang tertera di dalam Kitab Hukum Acara Pidana tetapi sudah menggunakan sarana teknologi komunikasi dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas salah satunya melalui Metode *SMS Gateway* ini yaitu aplikasi penunjang berupa pesan singkat ke nomor ponsel aparat Pengadilan, untuk itu permasalahan penulis buat : (1) Bagaimanakah penegakan hukum dengan menggunakan Metode *SMS Gateway* dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas ? (2) Apakah Faktor penghambat penegakan hukum dengan menggunakan Media *SMS Gateway* tersebut ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat kepada asas-asas dan konsep hukum lalu lintas sebagaimana yang tertera di dalam literature-literatur hukum berupa buku referensi dan sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan metode wawancara langsung kepada 1 orang Anggota Kepolisian Resort Kota Metro dan 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai penerapan Media *SMS Gateway* ini, dalam prosesnya melalui beberapa tahapan diantaranya input data pelanggaran berupa pengiriman pesan singkat ke nomor ponsel Pengadilan Negeri oleh pelanggar, pembayaran denda tilang ke bank setempat, tahapan input data pelanggaran oleh aparat kepolisian serta

pengembalian barang bukti sitaan dan penyelesaian perkara tilang. Faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor non teknis yang berasal baik dari aparat maupun sarana prasarannya yang masih sering mengalami gangguan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta perlu di tingkatkannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran lalu lintas, Media SMS Gateway